



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 574/Pdt.G/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

I Made Riksa:

Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Belantih/ 21 Mei 1991, Pekerjaan : Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Desa, Desa Tambakan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : Kadek Lenny Endrawati, S.H., Advokat yang berkedudukan di Jalan Pulau Menjangan No. 6X Kelurahan Banyuning Kec/Kab. Buleleng, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 20 September 2018 dengan Register Nomor : 483/SK.TK.I/2018/PN.Sgr;

M E L A W A N

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 574/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Kadek Sulendri:

Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Tambakan/
17 Agustus 1990, Pekerjaan : Petani,
bertempat tinggal di Banjar Dinas Desa,
Desa Tambakan, Kecamatan Kubutambahan,
Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh
Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
20 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri
Singaraja pada tanggal 20 September 2018 dan telah didaftarkan dalam register
perkara perdata dengan Nomor : 574 / Pdt.G / 2018 / PN.Sgr, yang dalam
gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

(Posita)

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2009, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Desa
Tambakan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng sesuai
dengan Surat Keterangan Kawin No : 915 / 001/ IX/ 2018 tanggal 06
September 2018 yang di keluarkan oleh Sekretaris Desa Tambakan;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat
tinggal di banjar dinas Desa Tambakan Kecamatan Kubutambahan
Kabupaten Buleleng;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat
telah dikaruniai seorang anak bernama I Wayan Yudiasa, laki-laki, lahir di

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 574/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambakan tanggal 01 Oktober 2010 saat ini tinggal dan diasuh oleh

Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang terus menerus;
5. Bahwa karena cekcok yang terjadi secara terus menerus tersebut maka pada tahun 2013 Penggugat dan tergugat sepakat untuk berpisah;
6. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga Penggugat berniat mengurus perceraian secara hukum;

(Petitum)

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu sesuai dengan Surat Keterangan Kawin No : 915/ 001/ IX/ 2018 tanggal 06 September 2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris desa Tambakan sah dan putus karena perceraian;
4. Memberikan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama I Wayan Yudiasa, laki-laki, lahir di tambakan tanggal 01 Oktober 2010 kepada Penggugat namun tetap memberikan ijin kepada Tergugat untuk bertemu dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu tanpa dibatasi oleh siapapun;
5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

Dan atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 574/Pdt.G/2018/PN Sgr



menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018, relaas panggilan kedua kepada Tergugat pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018, untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 dan relaas panggilan ketiga kepada Tergugat pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Oktober 2018 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Keterangan, atas nama Ni Kadek Sulendri, tertanggal 23 Oktober 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Surat Keterangan Kawin No. 915/001/IX/2018 antara I Made Riksa dengan Ni Kadek Sulendri, tertanggal 06 September 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;

3. Foto Copy Surat Keterangan Lahir No. 974/001/XI/2018 atas nama I Wayan Yudiasa, tertanggal 5 Nopember 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Made Gindra:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Tambakan pada tanggal 08 Januari 2018, namun belum mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tambakan;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama I Wayan Yudiasa dan saat ini disuh oleh Penggugat / Ayahnya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 574/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2013, dimana Penggugat tinggal di Desa Tambakan sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cecok karena mereka sudah bosan berumah tangga serta karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat sebagai Petani;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;

Saksi 2. I Wayan Tana:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Tambakan pada tanggal 08 Januari 2018, namun belum mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tambakan;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama I Wayan Yudiasa dan saat ini disuh oleh Penggugat / Ayahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2013, dimana Penggugat tinggal di Desa Tambakan sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cecok karena mereka sudah bosan berumah tangga serta karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat sebagai Petani;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 574/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Desa Tambakan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keterangan Kawin No : 915 / 001/ IX/ 2018 tanggal 06 September 2018 yang di keluarkan oleh Sekretaris Desa Tambakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mendalilkan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama I Wayan Yudiasa, laki-laki, lahir di Tambakan tanggal 01 Oktober 2010 saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang terus menerus dan pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 574/Pdt.G/2018/PN Sgr



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2 dan P-3, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Desa Tambakan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keterangan Kawin No : 915 / 001/ IX/ 2018 tanggal 06 September 2018 yang di keluarkan oleh Sekretari Desa Tambakan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama I Wayan Yudiasa, laki-laki, lahir di Tambakan tanggal 01 Oktober 2010 saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan saksi Made Gindra dan I Wayan Tana yang dibenarkan oleh Kuasa Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena sering terjadi percekcoakan dan itu disebabkan karena masalah ekonomi serta karena mereka sudah bosan berumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya didasarkan pada perkawinan secara adat dan agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu sehingga tidak didaftarkan dan tidak mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Desa Tambakan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keterangan Kawin No : 915 / 001/ IX/ 2018 tanggal 06 September 2018 yang di keluarkan oleh Sekretaris Desa Tambakan serta dengan disaksikan oleh Prajuru Adat, masyarakat dan keluarga masing-masing dari pihak Penggugat dan Tergugat dengan serangkaian upacara sebagai syarat sahnya perkawinan secara adat dan agama Hindu. Oleh karena telah dipenuhinya persyaratan Tri Upa saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu tersebut, maka menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi, meskipun dalam ayat (2) nya ada menyebutkan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku" yang berarti bahwa dalam setiap perkawinan, harus dilakukan pencatatan perkawinan oleh petugas catatan sipil, namun menurut Majelis bahwa terhadap pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 diatas masih menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda seperti R. Soetojo Prawirohamidjojo mengatakan bahwa untuk sahnya perkawinan, hanya ada satu syarat saja yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan pencatatan menurut pasal 2 ayat (2) tidak lain daripada suatu tindakan administrasi dan pendapat tersebut diperkuat pula oleh Abdulrahman yang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat yang menentukan sahnya perkawinan karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila hukum agama dan kepercayaan sudah menyatakan sah;

Menimbang, bahwa penegasan dalam ayat (2) dari Pasal 2 UU No. 1 tahun

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 574/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tersebut dalam hal pencatatan perkawinan menurut Majelis memang memegang peranan yang sangat menentukan, karena pencatatan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara yang membawa konsekwensi bagi yang bersangkutan, sekaligus berdampak pula terhadap keabsahan diakui atau tidak secara hukum Negara perihal kelahiran anak-anak yang bersangkutan apabila yang bersangkutan mempunyai keturunan dari perkawinannya. Meskipun demikian karena penegasan pasal tersebut masih menimbulkan banyak penafsiran dan pendapat dari beberapa Sarjana mengenai Idealnya suatu perkawinan di Indonesia khususnya syarat dan sahnya perkawinan secara Hukum Adat Hindu, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hanya dilaksanakan secara adat dan agama Hindu akan tetapi telah memenuhi syarat Tri Upa saksi dan diakui dan disiarkan dalam masyarakat di Desa Pekraman tempat Penggugat melangsungkan perkawinan sehingga mengenai syarat sahnya perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan tersebut juga diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara adat dan agama Hindu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Percekcokan secara terus menerus dan berakibat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi yang juga dibenarkan oleh Penggugat yaitu saksi Made Gindra dan I Wayan Tana, bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekcokkan karena masalah ekonomi serta karena mereka sudah bosan berumah tangga, sehingga

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 574/Pdt.G/2018/PN Sgr



seringkali menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud dan mengingat Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan sebagaimana relaas panggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, sehingga dalam hal ini dianggap Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami-istri sampai dengan sekarang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum nomor 3 gugatan Penggugat agar Pengadilan Memberikan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama I Wayan Yudiasa, laki-laki, lahir di tambakan tanggal 01 Oktober 2010 kepada Penggugat namun tetap memberikan ijin kepada Tergugat untuk bertemu dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu tanpa dibatasi oleh siapapun, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 574/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan diatas mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Desa Tambakan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keterangan Kawin No : 915 / 001/ IX/ 2018 tanggal 06 September 2018 yang di keluarkan oleh Sekretaris Desa Tambakan, maka menurut Majelis Hakim bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan anak yang sah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut: Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama I Wayan Yudiasa, laki-laki, lahir di Tambakan tanggal 01 Oktober 2010 dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, namun oleh karena sejak saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tinggal bersama dan berada dalam asuhan dan didikan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari adanya perebutan anak, maka hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama I Wayan Yudiasa sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya dengan tidak menutup kemungkinan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya sekaligus ikut bertanggungjawab sebagai ibu kandung, sehingga Penggugat diharapkan harus tetap memberikan ijin kepada Tergugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anaknya karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 574/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Penggugat menjaga hubungan antara Tergugat dengan anaknya yang tetap berada dibawah asuhan Penggugat sampai dewasa agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 3 agar memberikan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama I Wayan Yudiasa, laki-laki, lahir di tambakan tanggal 01 Oktober 2010 kepada Penggugat namun tetap memberikan ijin kepada Tergugat untuk bertemu dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu tanpa dibatasi oleh siapapun patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 574/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu sesuai dengan Surat Keterangan Kawin No : 915/ 001/ IX/ 2018 tanggal 06 September 2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tambakan adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama I Wayan Yudiasa, laki-laki, lahir di tambakan tanggal 01 Oktober 2010 kepada Penggugat namun tetap memberikan ijin kepada Tergugat untuk bertemu dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu tanpa dibatasi oleh siapapun;
5. **Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.321.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 oleh kami Ni Luh Suantini, SH.,MH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH., dan A.A Ngurah Budhi Dharmawan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ketut Ardika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 574/Pdt.G/2018/PN Sgr



I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH

Ni Luh Suantini, SH.,MH

A.A Ngurah Budhi Dharmawan, SH

Panitera Pengganti,

Ketut Ardika, SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp.1.170.000 ,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Saksi	: Rp. 50.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Jumlah :	Rp. 1.321.000,-

(Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);